BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Desa

Desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Apabila dilihat dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai " *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* ". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintah Nasional dan berada di wilayah Kabupaten.

Desa adalah bagian yang penting dari suatu masyarakat yang mana tak dapat terpisahkan. Pentingnya desa ini disampaikan oleh berbagai ahli yang memberikan pendapatnya. Oleh karena itulah, keberadaan desa semestinya tidak boleh diremehkan termasuk juga oleh pemerintah karena pentingnya keberadaan desa tersebut.

Definisi desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejulah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Desa menurut HAW Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hakasal-usul yang bersifat

istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. [1]

Berdasarkan tinjuan geografi yang dikemukakan oleh R. Bintarto, Desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.[2] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.[3]

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1,[4] Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

---

[1] Prof. Drs. Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga Desa/Marga,* PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 3
[2] R. Bintaro, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta : Ghalia, 1989, hlm. 23
[3] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan : Bitra Indonesia, 2013, hlm. 2
[4] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu.

Sedangkan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan

Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormti dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5] Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksankaan urusan pemerintahan di desa.

Dari paparan di atas, pengertian tentang desa menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali, bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, yakni:[6]

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan

[5] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
[6] Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mempunyai hak: Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;

1. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
2. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

1. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat

perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

B. Struktur Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Atas dasar tersebut Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Adapun wewenang Kepala Desa adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasi agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban Kepala Desa adalah :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
7. Menyelengarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
8. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
11. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

12. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
15. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :[7]

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;

Badan Permusyawartan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf (a) Undang-Undang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

[7] Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.[8]

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, Kepala Desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Kota, menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Lebih lanjut dalam Pasal 51 Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari uraian tersebut jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa agar tidak diselewengkan.

---

[8] Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa

C. Peranan Pemerintah Desa

1. Peranan

Peranan memiliki arti sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan. Menurut Soerjono Soekanto peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial.[9] Posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti Kepala Desa yang merupakan pemerintahan desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.[10]

---

[9] Soerjono Soekanto; 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta hlm. 210

[10] *Ibid*., hlm. 212

Levinson dalam Soekanto mengatakan bahwa peranan terdiri tiga hal, antara lain:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[11]

Merton dalam Raho mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. [12]

David Berry mengemukakan pendapat bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.

---

[11] *Ibid.*, hlm, 213

[12] Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007, hlm 67

Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. [13]

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.[14]

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, sedangkan pemerintahan desa adalah

---

[13] Berry, David, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, ("*The Rules of Sociological Method*" New York: Free Press,1964 edition) disunting oleh Paulus Wirutomo, Jakarta : Rajawali, 1981, hlm. 99-101

[14] *Ibid.* hlm. 112

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[15]

Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Unsur dari pemerintah desa ialah Kepala Desa. Perangkat Desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat desa serta bekerja sama dengan BPD untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala Desa merupakan pemimpin yang berada di pemerintahan desa dimana, dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik

[15] Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berdominan pada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa.

Menurut Widjaja, Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.[16]

Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa

[16] Widjaja,H.A.W, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat,* 2008, Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 27

mempunyai tugas dan kewajiban :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan Camat.
b. Membina kehidupan masyarakat desa.
c. Membina perekonomian desa.
d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adat desa.
f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
g. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa.
h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Kepala Desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat

persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa dalam menyelenggarakan sarana prasarana umum desa juga harus mengikuti prosedur sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mana mengatakan bahwa pemerintah desa memiliki peran menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pembangunan desa sebagaimana yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Dimana, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pemerintah desa dalam rangka mengkordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud. Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, atau pihak ketiga.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota; memberikan laporan keterangan penyelengaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa memiliki peranan yang sangat besar dalam memajukan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan rakyat desanya. Selaku pemimpin utama dan tertinggi kepadanya juga diberikan kuasa sebagai penanggung jawab utama seluruh kegiatan yang diselenggarakan.

D. Kepariwisataan

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan sejarah, seni, dan juga budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.[17]

[17] Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Pengembangan pariwisata perdesaan merupakan dampak dari adanya perubahan minat wisatawan terhadap daerah destinasi wisata. Tumbuhnya tren dan motivasi perjalanan wisata minat khusus yang menginginkan wisata yang kembali ke alam, interaksi dengan masyarakat lokal serta tertarik untuk mempelajari budaya dan keunikan lokal sehingga mendorong pengembangan wisata perdesaan.

Pariwisata perdesaan merupakan model pariwisata baru, sering juga dikenal dengan pariwisata minat khusus (*special interest tourism*). Obyek wisata perdesaan merupakan suatu desa yang mempunyai sarana atau obyek yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan mempunyai potensi besar dalam sektor pariwisata sehingga layak untuk dijadikan dan dikembangkan menjadi obyek wisata baru.

1. Desa Wisata

Menurut Chafid Fandeli secara lebih komprehensif menjabarkan desa wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktifitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya.[18]

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur

[18] Fandeli C, Perencanaan Kepariwisataan Alam, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta, 2002, hlm. 129

kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Suatu desa wisata memiliki daya tarik yang khas (dapat berupa keunikan fisik lingkungan alam perdesaan, maupun kehidupan sosial budaya masyarakatnya) yang dikemas secara alami dan menarik sehingga daya tarik perdesaan dapat menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut.[19]

Ada dua pengertian tentang desa wisata: (1) Apabila tamu menginap disebut desa wisata; (2) Apabila tamu hanya berkunjung disebut wisata desa. Masyarakat adalah penggerak utama dalam desa wisata. Masyarakat itu sendiri yang mengelola pariwisata tersebut. Sehingga tidak ada investor yang bisa masuk untuk mempengaruhi perkembangan desa wisata itu sendiri. Apabila ada suatu desa wisata yang dikelola oleh investor berarti desa tersebut bukanlah desa wisata dalam arti sebenarnya.[20]

Masyarakat menjadikan rumah-rumah mereka atau sebagian kamar-kamar mereka menjadi tempat tinggal tamu sementara (*homestay*) dalam suatu desa wisata. Akan menjadi komplit apabila tamu-tamu bisa menikmati keseharian rakyat (*live in*) merasakan sajian makan dan jenis atraksi kebudayaan desa. Desa wisata akan sukses kalau seluruh anggota masyarakat baik kepala keluarga, ibu rumah tangga, pemuda, dan anak-anak ikut mendukung keberadaan desa wisata tersebut.[21]

---

[19] Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011, hlm. 1

[20] Asyari, Hasbullah, *Buku Pegangan Desa Wisata*. Yogyakarta: Tourista Anindya Guna, 2010, hlm. 1

[21] *Ibid.*, hlm. 3

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) yang dimaksud dengan desa wisata adalah suatu daerah wisata yang menyajikan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari sisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, keseharian, adat istiadat, memiliki arsitektur dan tata ruang yang khas dan unik, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya komponen kepariwisataan.[22]

Desa wisata dalam artian sederhana merupakan suatu obyek wisata yang memiliki potensi seni dan budaya unggulan di suatu wilayah perdesaan yang berada di pemerintah daerah. Desa wisata merupakan sebuah desa yang hidup mandiri dengan potensi yang dimilikinya dan dapat menjual berbagai atraksi-atraksinya sebagai daya tarik wisata tanpa melibatkan investor. Berdasarkan hal tersebut pengembangan desa wisata merupakan realisasi dari Otonomi Daerah, maka dari itu setiap kabupaten perlu memprogramkan pengembangan desa wisata sesuai dengan pola PIR tersebut.[23]

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada tanggal 11 Februari 2019 di Semarang yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2 pada tanggal 11 Februari

---

[22] Priasukmana, Soetarso dan R. Mohamad Mulyadin. *Jurnal Info Sosial Ekonomi*., Vol. 2 No. 1, 2001, hlm. 37

[23] UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

2019 di Semarang oleh Sekda Jateng Sri Puryono Karto Soedarmo. Penjelasan atas Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jateng ditempatkan pada Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107, menjelaskan bahwa Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.

Selama ini belum ada dasar yang jelas tentang Desa Wisata dan Pemberdayaan Desa Wisata. Provinsi Jawa Tengah menerbitkan sebuah Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata karena memandang bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam.

Peraturan ini menjadi dasar pembangunan desa wisata di Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan mewujudkan dampak ekonomi pada skala desa yang terkait dengan sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk memberdayakan seluruh potensi wisata di Desa dengan membentuk dan mengembangkan Desa Wisata. Kehadiran Desa Wisata diharapkan mampu memberikan dampak ganda

(*multiplier effect*) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Wisata tersebut.

Pada sisi yang lain, keberadaan Desa Wisata merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang menyajikan keasrian wilayah pedesaan, pola hidup masyarakat pedesaan, wisata kembali ke alam (*back to nature*), akomodasi yang mampu memberikan interaksi dengan penduduk setempat (*homestay*) dan produk yang berskala kecil namun unik. Dengan Desa Wisata ini produk wisata akan lebih bernuansa natural (alami) sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada. Disisi lain pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, dimana desa wisata diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubah bagi kemajuan pengembangan suatu wilayah/daerah.[24]

Selain Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar hukum pembangunan Desa Wisata, dasar hukum lain yang menjadi acuan antara lain : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

[24] Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717); dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan desa wisata, antara lain:[25]

a. Mendukung program pemerintah dalam program kepariwisataan dengan penyediaan program alternatif.
b. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat desa setempat.
c. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk.

Sedangkan syarat dan faktor pendukung pembangunan desa wisata antara lain sebagai berikut :

a. Memiliki potensi daya tarik yang unik dan khas yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik kunjungan wisatawan (sumberdaya wisata alam, sosial, dan budaya)
b. Memiliki dukungan ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) lokal.

[25] *Ibid*., hlm. 38

c. Memiliki alokasi ruang untuk pengembangan fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana berupa komunikasi dan akomosasi, serta aksesbilitas yang baik.[26]

2. Kreteria Desa Wisata

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata, kriteria untuk menjadi desa wisata adalah:

a. Adanya atraksi wisata yang menarik dan atraktif di Desa;
b. Kondisi geografis desa yang menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
c. Mempunyai sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
d. Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya; dan
e. Mempunyai rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
f. Adanya kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
g. Adanya rencana mitigasi bencana.[27]

---

[26] Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011, hlm. 3

[27] Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019, tentang Pemberdayaan Desa Wisata, Bagian Kedua Pasal 9 point (3)

E. Dana Desa

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.[28]

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Desa. Ketentuan mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, tetapi implentasi Peraturan Pemerintah tersebut merupakan satu kesatuan dengan dengan Peraturan Pemerintah ini. [29]

Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

---

[28] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaral, Pasal 1, ayat 2

[29] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Desa adalah sebagai berikut:[30] Pengalokasian dana Desa sebagaimana dimaksud dalam skema penerapan Dana Desa yang semakin besar, yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah dengan mendasarkan pada besaran dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, tentunya sangat diharapkan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan fungsi Desa sebagaimana dimaksud di atas. Hal ini terutama diharapkan dalam rangka memaksimalkan wujud pemerataan dan keadilan antar Desa yang ada di wilayah. Dalam kaitan ini, sebagaimana yang telah berjalan, besaran Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masing-masing Pemerintah Desa dapat berbeda satu dengan yang lain. Pemberian ini didasarkan pada upaya pemerataan, perwujudan keseimbangan, dan asas keadilan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya kondisi demografis, potensi desa, dan kemiskinan.

[30] Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Desa

Sedangkan tujuan Dana Desa untuk pembangunan di Desa antara lain :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan;
2. Untuk membangun target pembangunan sektor unggulan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya;
3. Untuk pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses sumber daya ekonomi.

Pembangunan Keuangan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pembangunan Keuangan Dana Desa (DD) harus memenuhi Prinsip Pembangunan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa (DD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Dana Desa (DD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa (DD) sengat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan

kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.

5. Dana Desa (DD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Adapun besar Dana Desa (DD) yang diterima Desa Sentul Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang bersumber dari APBN Tahun 2018 sejumlah Rp 1.041.666.000,- (satu milyar empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang akan dialokasikan untuk beberapa jenis pembangunan antara lain : [31]

1. Pembangunan sarana dan prasarana desa meliputi pembangunan rabat beton dan pembangunan talud sebanyak 12 titik dengan jumlah anggaran Rp 971.666.000,-
2. Penyertaan modal BUMDes sebanyak Rp 70.000.000,-

Dari sejumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan tersebut, dianggarkan untuk pembangunan wana wisata termasuk di dalamnya sarana prasarana pendukung dan permodalan bagi UKM dan usaha mikro lainnya. Dengan adanya pendanaan tersebut, potensi desa dapat digali dan dimunculkan dalam rangka menciptakan desa wisata yang diharapkan mampu menarik minat wisatawan.

Seluruh Pembangunan Dana Desa diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sentul yang telah dibentuk dan ditetapkan melalui SK

[31] RPJM Desa Sentul Tahun 2018

Kepala Desa Sentul Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Sehingga dengan adanya TPK ini maka Pembangunan Dana Desa menjadi lebih optimal dan transparan.[32]

F. Pemeriksa Desa

Undang-Undang tentang Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan, pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa yang meliputi pengawasan oleh supra-desa (*downward accountability*), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*). Terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemantuan sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh supra desa secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh Pemerintah Pusat dalam kal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Desa Republik Indonesia dan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.[33]

   Dalam operasionalnya, pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota operasionalnya. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati kepada Camat dan juga Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkati dengan unsur pengawasannya.

---

[32] Surat Keputusan Kepala Desa Sentul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sentul Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2018

[33] Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengawasan Dana Desa disampaikan kepada Kementerian Keuangan, pengawasan pembangunan Desa disampaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

2. Pengawasan supra Desa lainnya

Pengawasan supra Desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana keuangan desa yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk kedalam kategori keuangan negara karena sumbernya APBN dan APBD.[34]

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN maupun APBD.[35]

3. Pengawasan oleh lembaga BPD

BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepalda Desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui

[34] Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

[35] Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

BPD.[36] BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

4. Pengawasan oleh masyarakat

Pengawasan masyarakat kepada perangkat desa dalam mengelola keuangan desa didukung dengan kewajiban bagi desa untuk memiliki sistem informasi desa sebagai pelaksanaan ketetentuan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.[37]

Selanjutnya Undang-Undang tentang Desa mengamanatkan pembentukan peraturan yang lebih terperinci mengenai tata cara pelaksanaannya melalui peraturan pemerintah dan peraturan di tingkat menteri termasuk menyangkut sanksi jika terjadi pelanggaran atau pelaksanaan yang tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan pembangunan desa.

Pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan agar pengelolaan dana desa berjalan dengan akuntabel, transparan, dan partisipatif demi kemaslahatan umum masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan. Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis (lihat Pasal 54 UU Desa). Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan Desa ditindaklanjuti dengan

[36] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 dan 82
[37] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26, 55 dan 82

musyawarah pembangunan perencanaan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan Kepala Desa dan Perangkatnya.

Musrenbangdes inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tiap enam tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta APBDes tiap setahun sekali. Setelah Raperdes tentang APBDes disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD paling lambat bulan Oktober dan hasil evaluasi dari bupati/walikota atau camat (yang mendapat delegasi untuk mengevaluasi Raperdes APBDes) menyatakan bahwa Raperdes APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, APBDes dapat ditetapkan. Penggunaan dana desa dikelola oleh Pemerintah Desa melalui kuasa Kepala Desa dan digunakan sesuai RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

Adapun laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepala desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama yang harus disampaikan paling lambat akhir bulan Juli dan laporan semester akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.[38]

Selain pelaporan, Kepala Desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungajwaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.[39]. Dana Desa yang diserahkan haruslah sesuai dengan karakteristik desa yang bersangkutan. Desa yang mempunyai wilayah luas dengan struktur

[38] Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 37
[39] Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 38

perangkat desa yang banyak harus mendapatkan porsi dana alokasi lebih besar dari Desa yang mempunyai karakteristik wilayah sempit dengan struktur Perangkat Desa yang sedikit.

G. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja yang mampu diserap. Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa pengusaha kecil, yang merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu, berbagai upaya pemberdayaan perlu dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya[40].

Pengertian industri kecil di Indonesia masih sangat beragam. Departeman perindustrian dan Bank Indonesia misalnya mendefinisikan industri kecil berdasarkan nilai asetnya. Menurut kedua instansi ini, yang dimaksud dengan industri kecil adalah usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan), bernilai 600 juta. Sedangkan yang dimaksud industri kecil oleh kadin adalah usaha industri yang memiliki modal kerja

[40] Ertika Urie, *Tesis Perspektif Bisnis Syari"ah Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Perseorangan Informal Tradisional Di Bandar Lampung,* UIN Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm 72

kurang dari 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari 600 juta.[41] Berbeda dari ketiga batasan tersebut karakter usah kecil dan menengah di Indonesia masih beragam dan tergantung dari konsep yang digunakan industri usaha kecil masih identik lemah.

Kriteria usaha kecil di indonesia berbeda-beda tergantung pada fokus permasalahan yang dituju dan di instansi yang berkaitan dengan sektor ini. Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten sejak tahun 1974 menggunakan pedoman jumlah tenaga kerja dalam mendefinisikan usaha kecil bila mana suatu usaha menggunakan jumlah tenaga kerja antara 5 dan 19 orang dikategorikan sebagai Usaha Kecil. Sedangkan Industri rumah tangga adalah usaha industri yang memperkerjakan kurang dari lima orang.[42]

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah bab 1 pasal 1 yang dimaksud dalam UU ini adalah :[43]

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU ini.
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan badan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

[41] Sritua Arief, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA Institut of development And Economic Analysis, 2007 cet. 1, hlm 48

[42] *Ibid*, hlm. 48

[43] *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentng Usaha Mikro, Kacil dan Menengah*, jakarta: CV. Eko Jaya, 2008, hlm 4

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dalam UndangUndang.

1) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilkaukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. [44]
3) Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UKM sehingga maupun tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.[45]

[44] *Ibid.*, hlm. 5
[45] *Ibid.*, hlm. 6

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bab IV pasal 6, Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikuti:[46]

a. Kreteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
   1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
   2) Memiliki hasil penjulan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00
b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: [47]
   1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidah termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
   2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:[48]
   1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
   2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

---

[46] *Ibid.*, hlm 8

[47] Ady Imam Tufiq, Cara Mudah Memulai Usaha Kecil, Cet. 1 , Yogyakarta, Siklus Hanggar Kreator, 2009, hlm. 23

[48] Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008, Op.Cit, hlm.8

2. Jenis-jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Fleksibelnya UMKM dalam menghadapi hambatan membuat UMKM mudah berpindah-pindah usaha, dari usaha satu ke usaha lainnya. Sesuai dengan kecenderungan yang ada perkembangan dunia usaha di Indonesia mengarah pada bermunculannya model-model UKM, diantaranya[49] :

a. Usaha Jasa

Usaha jasa saat ini merupakan yang terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia usaha kecil. Jasa juga membawa keuntungan yang sangat besar bagi wirausaha kecil yang mampu berinovasi tinggi.

b. Usaha Eceran

Adalah bentuk usaha kecil yang ditekuni oleh wirausaha kecil. Usaha eceran adalah satu-satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada konsumen.

c. Usaha Distribusi

Usaha ini adalah satu-satunya usaha yang membeli barang dari pabrik atau produsen dan menjual kepada pedagang eceran.

d. Usaha Manufaktur

Usaha manufaktur merupakan suatu usaha kecil yang saat ini sering kali dikategorikan masuk dalam jenis industri kreatif. Contohnya, kerajinan tangan, percetakan dan lain-lain. Usaha kecil merupakan

[49] Nasrullah Yusuf, *Kewirausahaan (Inovasi dan Bisnis Kecil)*, Unila, Lampung, 2007, hlm 40

usaha yang padat karya dan minim modal, sehingga kebanyakan usahanya merupakan usaha yang fleksibel dalam menghadapi hambatan dan banyak modelnya seperti usaha jasa, eceran, distribusi, pertanian dan manufaktur yang tersebar di seluuruh pelosok wilayah.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS